



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

NASKAH AKADEMIK

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN BONE
TAHUN 2025-2029**

**2025
2029**

⋈ ⋈ ⋈ ⋈ ⋈ ⋈ ⋈



www.bappeda.bone.go.id



bappeda@bone.go.id



[@bappeda_bone](https://www.instagram.com/bappeda_bone)



Jl. Jend. Ahmad Yani No. 3



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	4
1.3.1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Bone 2025-2029.....	4
1.3.2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Bone 2025-2029	5
1.4. Metode	6
1.4.1. Pendekatan Penelitian	6
1.4.2. Jenis dan Sumber Data.....	6
1.4.3. Analisis Data.....	7
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	8
2.1 Kajian Teoritis.....	8
2.1.1. Konsepsi Perencanaan Pembangunan.....	8
2.1.2. Siklus Perencanaan Teoritis	10
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2025-2029.....	11
2.3 Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	18
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 25	
3.1 Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan terhadap Penyusunan RPJMD Kabupaten Bone.....	29
3.2 Keterkaitan Perda Baru dengan Peraturan Perundang-undangan Lain.....	31
3.3 Pokok-pokok Pikiran dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait	36
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	41
4.1. Landasan Filosofis.....	41
4.2. Landasan Sosiologis.....	42
4.3. Landasan Yuridis.....	44
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	49
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan	49
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan	50
BAB VI PENUTUP	52
6.1 Kesimpulan	52
6.2 Saran.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanahkan bahwa Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu dua puluh tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun.

Lebih lanjut, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 263 ayat (2) mengamanatkan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Pada Bagian Kedua Perencanaan Pembangunan Daerah pasal 263 ayat (3) disebutkan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif



untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Sebagai pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2025-2045 pada periode lima tahun pertama serta untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan, diperlukan penyiapan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan visi misi Bupati terpilih periode 2025-2029 serta memperhatikan keselarasan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku, dimaksudkan agar tercipta koordinasi dan sinkronisasi berbagai program pembangunan, saling mendukung, konsisten, sinergi, dan selaras, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pada pasal 264 ayat (1), dinyatakan bahwa RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu juga sebagai alat bantu bagi para pemangku kepentingan di jajaran Pemerintah Kabupaten Bone untuk menyusun dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.

1.2. Identifikasi Masalah

Pembangunan daerah pada umumnya adalah untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, kelestarian budaya, keamanan dan ketertiban, kemampuan dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan kemandirian. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam Penyusunan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



(RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025 – 2029 serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Apa urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2025 – 2029 sebagai dasar pemecahan masalah pembangunan atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2025 – 2029?
4. Bagaimana sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2025 – 2029?

4.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

4.3.1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Bone 2025-2029

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan Permasalahan apa yang dihadapi dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2025 – 2029 serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi;
2. Merumuskan urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2025 – 2029 sebagai dasar pemecahan masalah pembangunan atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang;



3. Merumuskan landasan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2025 – 2029; dan
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2025 – 2029.

4.3.2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Bone 2025-2029

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman ilmiah dan alasan ilmiah dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2025 – 2029;
2. Sebagai kerangka konseptual dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan agar menjamin keselarasannya dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah;
3. Sebagai upaya akademis dalam menentukan pemecahan permasalahan pembangunan daerah yang langsung berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan layanan publik, dan peningkatan daya saing daerah.



4.4. Metode

4.4.1. Pendekatan Penelitian

Penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif yaitu pengkajian yang didasarkan pada falsafah hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku. Sedangkan metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis empiris yaitu penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh serta menunjukkan arti pentingnya rencana penyusunan Perda RPJMD ini.

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini, antara lain: *Statuta Approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); *Conceptual Approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan *Sociological Approach*, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kondisi yang terjadi Kabupaten Bone.

4.4.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yaitu data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, FGD, maupun observasi di lokasi penelitian. Adapun data sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang terdiri atas: Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi hukum



dan wawancara diperoleh dari dokumentasi hasil penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait maupun referensi lain yang relevan. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik dokumentasi.

4.4.3. Analisis Data

Data primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pengolahan data dilakukan dengan cara menyandingkan dan mengkonfirmasi peraturan perundang-undangan terkait dan bahan-bahan kepustakaan lainnya kemudian dihubungkan dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya data diklasifikasikan secara yuridis, sistematis, dan logis. Dalam hal ini, interpretasi diperlukan atas hasil analisis data.

4.5. Sistematika Penulisan

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone tahun 2025-2029 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Kajian Teoris dan Praktik Empiris

Bab III: Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang- Undangan Terkait

Bab IV: Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Bab V : Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Bab VI : Penutup



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1. Konsepsi Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan memiliki definisi yang dapat dilihat dari dua segi aspek. Pertama dari segi aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan Nitisastro (1963) dalam Tjokroamidjojo (1996) bahwa "Perencanaan pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut." Dari segi aspek aktivitas Conyers (1984) menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa datang. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Mayer (1985) bahwa perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan. Sedangkan jika merujuk pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 (satu) tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.
2. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun. Dalam perencanaan jangka menengah



walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.

3. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang (Munir, 2002).

Ada empat elemen dasar perencanaan pembangunan (Munir, 2002):

1. Merencanakan Berarti Memilih, perencanaan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan tercapai secara simultan.
2. Perencanaan Merupakan Alat Pengalokasian Sumberdaya, perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumberdaya yang tersedia sebaik-baiknya.
3. Perencanaan Merupakan Alat Untuk Mencapai Tujuan, konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan.
4. Perencanaan Untuk Masa Depan, tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang dan oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan masa depan (*future*).

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut (Permendagri 86/2017 pasal 7):

1. Teknokratik, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
2. Partisipatif, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan.
3. Politis, yaitu penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
4. Atas-bawah (top-down) dan Bawah-atas (bottom-up), yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas-bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional



dan rencana pembangunan daerah.

2.1.2. Siklus Perencanaan Teoritis

Secara teoritis, perencanaan dari sudut pandang proses memiliki gambaran sebagai sebuah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Lebih lanjut dijelaskan oleh Mayer bahwa tahapan perencanaan yang rasional meliputi:

1. *Assessment of needs*; berangkat dari kata needs atau kebutuhan yang dapat diartikan sebagai permintaan untuk menuju ke keadaan yang lebih baik. Penilaian akan kebutuhan dapat diartikan sebagai penentuan kondisi riil yang terjadi di masyarakat dan ukuran mengenai kondisi ideal yang diinginkan oleh masyarakat.
2. *Determination of Goals*; yaitu tujuan yang merupakan kondisi ideal yang diharapkan oleh masyarakat. Parameter ideal yang dimaksud dapat mengacu kepada konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya.
3. *Design of Alternative Actions*; melalui langkah ini perancang mencoba merumuskan lebih dari satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. *Estimation of Consequence of Alternative Actions*; langkah ini dilalui untuk dapat memberikan penilaian terhadap masing-masing alternatif cara yang telah ditentukan untuk dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing cara tersebut.
5. *Specification of Objectives*; langkah ini digunakan untuk menentukan sasaran yang harus dicapai sebagai suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
6. *Selection of Course of Action*; langkah terakhir ini merupakan pemilihan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan penilaian-penilaian yang telah dilakukan sebelumnya (Mayer, 1985).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan terdiri dari tahapan atau kegiatan utama yaitu pengenalan potensi dan masalah, perumusan rancangan/tujuan, dan pelaksanaan rencana. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, menurut Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Peraturan



Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan rencana pembangunan daerah dalam hal ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Penyusunan rancangan awal;
2. Penyusunan rancangan
3. Pelaksanaan Musrenbang;
4. Perumusan rancangan akhir; dan
5. Penetapan rencana.

Rancangan awal dibentuk oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memuat visi, misi, dan program kepala daerah. Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Selanjutnya untuk penyempurnaan dari rancangan awal menjadi rancangan, RPJMD dilengkapi dengan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang disusun oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Rancangan RPJMD kemudian dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengundang para pemangku kepentingan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD. Selanjutnya hasil musrenbang dipergunakan oleh Bappeda dalam menentukan rancangan akhir dari RPJMD yang tahapannya dipimpin oleh kepala daerah. Selanjutnya RPJMD kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah melalui proses pembahasan dari DPRD dan berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi.

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2025-2029

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk



yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Oleh karena itu, penyusunan naskah akademik RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2025 – 2029 menganut asas-asas sebagai berikut.

1. Asas kejelasan tujuan

Asas kejelasan tujuan menjelaskan bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Pembentukan Perda tentang RPJMD Kabupaten Bone tahun 2025-2029 bertujuan:

- a. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025-2029.
- b. Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun.
- c. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun.
- d. Sebagai pedoman pengendalian program dan kegiatan pembangunan periode tahun 2025-2029.

2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus di buat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Pembentukan Perda tentang RPJMD Kabupaten Bone tahun 2025-2029 dibuat oleh Instansi Bappeda. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 UU 25/2004, Pasal 5 ayat 1 PP 8/2008, dan Pasal 14 ayat 1 Permendagri 86/2017 yaitu bahwa Bappeda menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD. Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.



3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pembentukan Perda tentang RPJMD Kabupaten Bone tahun 2025-2029 dibuat dengan mengacu pada UU 25/2004, PP 8/2008 dan Permendagri 86/2017 terutama pada pasal 12 ayat 2 yang menyebutkan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

4. Asas dapat dilaksanakan

Yang dimaksud asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Pembentukan Perda tentang RPJMD Kabupaten Bone tahun 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dokumen Rencana RPJMD Kabupaten Bone tahun 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dan menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Bone.



5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembentukan Perda tentang RPJMD Kabupaten Bone tahun 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bone. Hal ini sesuai dengan UU 25/2004 bahwa RPJMD merupakan salah satu bagian dan satu kesatuan di dalam tata cara perencanaan pembangunan yang terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan.

6. Asas kejelasan rumusan

Yang dimaksud asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2025-2029 dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 47 ayat 5 bahwa hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran umum kondisi Daerah;
- c. Gambaran keuangan Daerah;
- d. Permasalahan dan isu strategis Daerah;
- e. Visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
- g. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- h. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- i. Penutup.

7. Asas keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan



peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun asas-asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, di mana materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

1. Asas pengayoman

Yang dimaksud asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Pembentukan Perda tentang RPJMD Kabupaten Bone tahun 2025-2029 dibuat untuk mengayomi Peraturan Perundang-undangan perencanaan di bawahnya serta mensinkronkan ataupun menjabarkan Peraturan Perundang-undangan perencanaan yang berada di atasnya. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

2. Asas kemanusiaan

Yang dimaksud asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Asas kebangsaan

Yang dimaksud asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan Perda tentang RPJMD Kabupaten Bone tahun 2025-2029 merupakan amanat UU 25/2004 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa



sistem perencanaan pembangunan nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Dengan demikian diharapkan perencanaan pembangunan daerah tetap dalam satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas kekeluargaan

Yang dimaksud asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Sebagaimana yang diuraikan pada asas keterbukaan bahwa sebelum menjadi Perda tentang RPJMD, ada salah satu tahapan musyawarah yang harus dilalui yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD. Pada Musrenbang inilah terjadi proses dimana seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan Perda tentang RPJMD.

5. Asas kenusantaraan

Yang dimaksud asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Yang dimaksud asas bhineka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Bone tahun 2025-2029 merupakan amanat UU dalam rangka penyelenggaraan pembangunan. Namun demikian penyelenggaraan pembangunan tersebut harus selalu berorientasi pada



peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan pembangunan juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

7. Asas keadilan

Yang dimaksud asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah

Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Asas ketertiban dan kepastian hukum

Yang dimaksud asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Yang dimaksud asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap muatan materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.



2.3 Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Permasalahan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik setiap daerah yang meliputi kondisi fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, isu strategis nasional dan provinsi harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil pemetaan dan analisis permasalahan, beberapa permasalahan yang dapat menjadi tantangan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bone antara lain:

1. Akses dan Kualitas Pendidikan yang Masih Rendah

Akses pendidikan yang masih rendah di Kabupaten Bone ditunjukkan oleh Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni pada berbagai jenjang pendidikan yang cenderung masih berada di bawah Sulawesi Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi penduduk usia sekolah di Kabupaten Bone masih berada di bawah rata-rata level provinsi, dan juga sejumlah daerah lainnya di Sulawesi Selatan.

Untuk menghadirkan kualitas sumber daya manusia yang maju, maka pendidikan memainkan peran yang sangat signifikan. Kualitas sumber daya manusia yang terdidik menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai perwujudan visi Indonesia Emas di Tahun 2045. Tingkat partisipasi sekolah yang masih berada di bawah rata-rata level provinsi dapat mengakibatkan daya saing daerah menjadi menurun di masa yang akan datang.

2. Akses dan Kualitas Kesehatan yang Masih Rendah

Rendahnya akses dan kualitas Kesehatan di Kabupaten Bone tercermin pada cakupan pelayanan Kesehatan dasar pada masyarakat miskin, cakupan pelayanan anak balita, cakupan kunjungan ibu hamil, cakupan pelayanan neonates dengan komplikasi yang ditangani, cakupan kunjungan bayi, cakupan puskesmas, serta cakupan pembantu puskesmas yang cenderung mengalami tren penurunan dalam kurun lima tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa akses terhadap pelayanan Kesehatan dasar menjadi semakin terbatas. Menurunnya cakupan pelayanan Kesehatan menandakan bahwa ada sebagian masyarakat yang kemudian tidak memperoleh pelayanan Kesehatan yang dibutuhkan di rumah sakit/puskesmas.



Menurunnya akses terhadap pelayanan Kesehatan dasar dapat menjadi satu ancaman dalam melahirkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Hal ini disebabkan oleh korelasi positif antara Kesehatan dengan tingkat produktivitas oleh pekerja. Adanya penyakit atau gangguan Kesehatan dapat menjadi hambatan bagi masyarakat untuk beraktivitas dan melakukan pekerjaan mereka sehari-hari.

3. Pencapaian Mutu dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Masih Memerlukan Akselerasi Peningkatan

Standar kualitas hidup SDM di Kabupaten Bone masih relative cukup rendah jika dibandingkan dengan taraf hidup pada umumnya, baik di level provinsi Sulawesi Selatan maupun Indonesia. Hal ini direpresentasikan oleh masih relative lebih rendahnya angka IPM Kabupaten Bone jika dibandingkan dengan IPM Sulawesi Selatan dan Indonesia. Dalam kurun lima tahun terakhir, IPM Kabupaten Bone masih berada dibawah Sulsel dan Indonesia, dimana IPM Bone baru untuk pertama kali menyentuk skor 70 keatas pada Tahun 2023, sedangkan Sulsel dan Indonesia sudah mencapai skor diatas 70 sejak lima tahun lalu. Jika dilihat dari berbagai dimensi IPM, baik dari aspek usia harapan hidup, dan harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan purchasing power parity, pencapaian Bone masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian di level provinsi maupun nasional. Hal ini menandakan bahwa tingkat kualitas pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan atau daya beli masyarakat yang relative masih rendah di Kabupaten Bone.

Peningkatan IPM secara akseleratif sangat diperlukan demi mencapai perwujudan Indonesia Emas 2045, dimana seluruh masyarakat telah memperoleh pendidikan dan Kesehatan yang baik, serta telah mencapai kondisi kesejahteraan. Kualitas SDM yang baik menjadi kunci bagi perwujudan Indonesia Emas tersebut, dan Kabupaten Bone masih harus berbenah dalam rangka mencapai target tersebut.

4. Tingkat Kemiskinan yang Masih Cukup Tinggi

Besaran persentase penduduk miskin di Kabupaten Bone relative masih cukup tinggi. Dalam kurun sepuluh tahun terakhir, persentase penduduk miskin di



Kabupaten Bone masih selalu berada di atas angka sepuluh persen. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di level provinsi dan nasional pada umumnya, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bone masih relative lebih besar. Masih relative lebih besarnya persentase penduduk miskin memberikan gambaran bahwa masih banyak penduduk di Kabupaten Bone yang terkategori masuk sebagai masyarakat miskin, dan masih belum memperoleh kesejahteraan.

Permasalahan kemiskinan ini akan sangat berkorelasi dengan rendahnya akses pendidikan dan Kesehatan, rendahnya asupan gizi, yang pada akhirnya akan berujung rendahnya tingkat produktivitas. Kondisi kemiskinan yang masih cukup tinggi akan menjadi hambatan bagi suatu daerah untuk berkembang.

5. Prevalensi Pernikahan Usia Dini yang Masih Tinggi

Tingginya prevalensi pernikahan usia dini dapat direfleksikan pada angka usia kelahiran remaja perempuan yang mengalami peningkatan dalam kurun lima tahun terakhir. Meningkatnya angka kelahiran usia remaja oleh perempuan dapat menjadi satu penanda bahwa semakin banyak remaja perempuan di Kabupaten Bone yang memutuskan untuk menikah di usia dini, disaat mereka sebenarnya masih berada pada usia sekolah atau usia melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Meningkatnya prevalensi pernikahan usia dini dapat menjadi satu ancaman bagi produktivitas dan daya saing dimasa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga (pasangan dan anak) disaat belum mencapai usia kematangan, baik secara emosional maupun finansial. Adanya tuntutan tersebut membuat anak-anak menjadi cenderung untuk mengorbankan pendidikan hari ini demi memperoleh penghasilan. Namun, hal tersebut akan berpotensi membawa pada kondisi rendahnya tingkat produktivitas di masa yang akan datang.

6. Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone masih belum kembali pada tren pertumbuhan yang diperlihatkan ketika sebelum memasuki Pandemi Covid-19. Dalam kurun tiga tahun terakhir (2021- 2023), angka pertumbuhan



ekonomi Kabupaten Bone secara konsisten mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan adanya perlambatan pada aktivitas ekonomi yang dijalankan di Kabupaten Bone. Melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah dapat berimplikasi pada melambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bone, dan menurunnya laju pembukaan lapangan kerja baru.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi dapat disebabkan oleh sejumlah factor, yang meliputi menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya pengangguran, perlambatan ekonomi global, fluktuasi nilai tukar, ketidakpastian politik dan ekonomi, ketidakstabilan politik, serta sejumlah factor eksternal lainnya seperti fluktuasi komoditas global, dan eskalasi geopolitik.

7. Kemandirian Fiskal Daerah yang Masih Cukup Rendah

Keuangan daerah Kabupaten Bone masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat, yang menandakan bahwa kapasitas fiskal daerah masih belum mencapai posisi kemandirian. Hal ini tercermin pada relative kecilnya proporsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah, Rendahnya kemandirian fiskal daerah juga memberikan gambaran bahwa pemanfaatan dan optimalisasi potensi ekonomi dan sumber daya lokal masih cukup rendah.

Selain itu, rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah juga akan berdampak pada keterbatasan pemerintah daerah dalam hal penyediaan layanan publik. Keterbatasan PAD akan menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak optimal, disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kuantitas layanan publik yang dapat disediakan dengan menggunakan kemampuan daerah. Ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat juga akan mengurangi insentif bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara efisien dan meningkatkan PAD melalui optimalisasi potensi sumber pendapatan baru.

8. Tingkat Partisipasi Kerja Perempuan dan Laki-Laki yang Cukup Timpang

Jika dibandingkan dengan TPAK laki-laki, TPAK perempuan di Kabupaten Bone relative masih sangat rendah. Hal ini mengindikasikan adanya tingkat penyerapan pada pasar tenaga kerja yang cenderung timpang antara perempuan dan laki-laki. Akses oleh perempuan pada pasar tenaga kerja



cenderung jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan laki-laki. Adanya ketimpangan akses tersebut membuat perempuan memperoleh kesempatan kerja yang jauh lebih kecil.

Adanya ketimpangan yang cukup besar dalam hal akses ke pasar tenaga kerja menggambarkan masih adanya kecenderungan pada pasar tenaga kerja untuk hanya memprioritaskan pekerja laki-laki. Hal ini akan berimplikasi pada semakin senjangnya tingkat kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bone, rendahnya produktivitas perempuan di dunia kerja, serta meningkatnya tingkat ketergantungan oleh perempuan.

9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang Cenderung Menurun

Secara umum, TPAK di Kabupaten Bone cenderung mengalami penurunan, khususnya dalam lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang memutuskan untuk tidak bekerja ataupun mencari pekerjaan untuk sementara waktu. Menurunnya TPAK di Kabupaten Bone dapat memberikan sinyal terkait dengan semakin banyaknya penduduk yang memutuskan untuk tidak bekerja di usia produktif diakibatkan memilih untuk melakukan pekerjaan domestic, atau membantu pekerjaan orang lain di rumah. Hal ini dapat menjadi pertanda yang kurang baik dari segi produktivitas, dan juga tingkat ketergantungan.

10. Konektivitas Ruas Jalan yang Masih Rendah

Konektivitas ruas jalan di daerah Kabupaten Bone mengalami penurunan dalam kurun lima tahun terakhir. Per Tahun 2023, proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik hanya mencapai 38%, sedangkan persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik juga hanya berada di kisaran 38,2%, dari yang sebelumnya di Tahun 2019 dan 2020 di kisaran 69%. Hal ini menandakan bahwa kondisi ruas jalan di Kabupaten Bone banyak yang mengalami kerusakan. Kerusakan pada ruas jalan dapat menghambat aktivitas perekonomian, dan berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan yang lebih tinggi.

11. Infrastruktur Pengelolaan Limbah Rumah Tangga yang Masih Kurang

Angka timbulan sampah di Kabupaten Bone dari tahun ke tahun dalam kurun 2019-2023 selalu mengalami peningkatan. Di satu sisi, angka timbulan



sampah yang tertangani masih sangat minim, dan bahkan masih berada di bawah angka 10%. Hal ini menandakan bahwa sekitar 90% timbulan sampah di Kabupaten Bone yang belum tertangani dengan baik, atau hanya berakhir pada tempat pembuangan akhir. Tingginya angka timbulan sampah yang tidak tertangani akan cenderung menyebabkan terjadinya persoalan lingkungan, kesehatan, dan juga mengurangi nilai ekonomi atau daya tarik investasi pada suatu daerah. Oleh karena itu, investasi untuk pengadaan infrastruktur pengolahan sampah yang memadai perlu untuk direalisasikan.

12. Tingkat Kriminalitas yang Semakin Meningkat

Tingkat kriminalitas di Kabupaten Bone cenderung menunjukkan peningkatan, setidaknya dalam kurun lima tahun terakhir. Meningkatnya angka kriminalitas akan berujung pada rendahnya minat investasi di suatu daerah akibat ketidakamanan yang harus dihadapi oleh calon investor. Dalam rangka untuk meningkatkan daya tarik investasi, kondisi yang aman menjadi salah satu prasyarat yang harus dipenuhi.

13. Ketersediaan Kebutuhan Hunian Layak di Daerah Perkotaan

Masih tingginya kebutuhan terhadap ketersediaan hunian yang layak di Kawasan perkotaan dapat tergambarkan pada semakin meningkatnya kawasan pemukiman kumuh di daerah perkotaan Kabupaten Bone. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka akan hunian yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan sejumlah implikasi pada persoalan sosial seperti keamanan, konflik, dan kriminalitas.

14. Tingkat Prevalensi Stunting yang Masih Cukup Tinggi

Prevalensi stunting di Kabupaten Bone relative masih cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan tingkat prevalensi stunting di level Provinsi Sulawesi Selatan, prevalensi stunting di Kabupaten Bone masih lebih tinggi. Hal ini menandakan bahwa insidensi stunting di Kabupaten Bone relative masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kemunculan kasus stunting di kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan. Masih tingginya tingkat prevalensi stunting akan membuat daya saing dan produktivitas generasi muda di Kabupaten Bone menjadi lebih rendah. Balita/anak yang terpapar



stunting menjadi satu gambaran terkait dengan rendahnya kualitas asupan nutrisi yang dimiliki oleh anak/balita tersebut, yang pada akhirnya akan mempengaruhi proses tumbuh kembang di usia kritis.

15. Ketimpangan Akses Pendidikan yang Masih Cukup Tinggi antara Perempuan dan Laki-Laki

Ketimpangan akses pendidikan yang masih cukup tinggi antara perempuan dan laki-laki dapat tergambarkan pada rasio APM perempuan/laki-laki dan juga rasio APM perempuan/laki-laki yang cukup kecil, dan juga mengalami penurunan dalam kurun lima tahun terakhir. Penurunan pada rasio APK dan APM perempuan/laki-laki tersebut terjadi pada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga ke perguruan tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi peserta didik di berbagai jenjang pendidikan oleh perempuan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan laki-laki.

16. Potensi Pariwisata yang Belum Terkelola Secara Optimal

Pasca Pandemi Covid-19, tingkat kunjungan wisatawan mancanegara di Kabupaten Bone mengalami penurunan secara drastis, dan belum kembali menunjukkan performa peningkatan secara signifikan. Padahal, Kabupaten Bone sebenarnya memiliki daya tarik pariwisata yang cukup besar, dan masih dapat dioptimalkan seperti keberadaan Teluk Bone, dan sejumlah objek destinasi wisata budaya lainnya.

17. Stagnasi pada sektor Industri Pengolahan

Proporsi kontribusi industri pengolahan pada PDRB Kabupaten Bone mengalami stagnasi dalam kurun sepuluh tahun terakhir. Padahal, penguatan pada kontribusi industri pengolahan menjadi salah satu prasyarat untuk mendukung transformasi ekonomi dalam rangka perwujudan Indonesia Emas 2045. Dalam kurun sepuluh tahun terakhir, kontribusi industri pengolahan secara konstan berada di kisaran 6-7%, yang menandakan mandeknya transformasi dari perekonomian yang bertumpu pada sektor agriculture ke industry.

18. Tingkat Ketimpangan Pendapatan Masyarakat yang Masih Tinggi

Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bone relative masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Sulawesi Selatan. Selain itu, rasio gini di Kabupaten



Bone juga menunjukkan peningkatan dalam kurun lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bone lebih tinggi jika dibandingkan secara rata-rata dengan wilayah lainnya di Sulawesi Selatan. Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan terhambatnya proses transformasi menuju kematangan ekonomi.

19. Indeks Daya Saing Daerah yang Masih Rendah

Tingkat ketergantungan di Kabupaten Bone relative masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Sulawesi Selatan. Hal ini menandakan bahwa proporsi penduduk usia non-produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun keatas) terhadap banyaknya penduduk usia produktif relative lebih besar di Kabupaten Bone jika dibandingkan dengan rata-rata wilayah lainnya di Sulawesi Selatan. Tingginya rasio ketergantungan akan menjadi salah satu factor penghambat bagi peningkatan daya saing, dan juga produktivitas daerah.

Perumusan perencanaan pembangunan juga perlu mempertimbangan isu-isu strategis pada level global, nasional, maupun regional yang berpotensi mempengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejumlah isu strategis untuk perencanaan pembangunan Kabupaten Bone periode 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Pemanfaatan Bonus Demografi

Pemanfaatan bonus demografi menjadi salah satu kunci sukses untuk menghadirkan visi Indonesia Emas di Tahun 2045. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Fenomena ini dapat menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jika dimanfaatkan dengan baik.

Namun demikian, kondisi yang ada pada sejumlah aspek di Kabupaten Bone saat ini masih memerlukan upaya peningkatan dalam rangka untuk menangkap bonus demografi tersebut. Bonus demografi hanya benar-benar akan menjadi bonus jika generasi-Z dan generasi-Alpha memperoleh



pendidikan yang baik, dan juga memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.

2. Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan

Adanya sejumlah ketidakpastian yang disebabkan oleh perubahan iklim sangat mempengaruhi jalannya aktivitas perekonomian. Sektor agrikultur menjadi sektor yang terdampak cukup signifikan akibat dampak yang disebabkan oleh perubahan iklim. Sulawesi Selatan sendiri, yang terkenal sebagai lumbung pangan nasional, menjadi daerah yang terdampak efek El Nino di Tahun 2023 kemarin. Efek El Nino sendiri diperkirakan masih akan berlangsung hingga Tahun 2024 dan 2025, dan akan mempengaruhi ketahanan pangan lokal dan nasional.

3. Eskalasi Politik dan Ketidakpastian Ekonomi Global

Memanasnya eskalasi politik global yang ditandai dengan konflik Russia Ukraina, konflik Timur Tengah, dan memanasnya hubungan antara blok timur dan barat dapat menjadi penyebab berfluktuasinya nilai tukar Rupiah dan juga harga sejumlah komoditas perdagangan global. Akibatnya, Indonesia sebagai negara yang menerapkan system perekonomian terbuka menjadi salah satu yang terdampak dengan cukup signifikan akibat ketidakpastian global tersebut. Eskalasi konflik dan politik global telah berakibat pada meningkatnya harga pangan dan minyak dunia.

4. Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa semua individu dan pelaku bisnis memiliki akses ke produk atau layanan keuangan yang berguna dan juga terjangkau. Hal ini ditandai dengan tingkat kepemilikan rekening bank, akses terhadap kredit, dan juga asuransi, serta utilisasi fasilitas pembayaran digital. Inklusi keuangan akan membantu pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM, untuk dapat memperoleh bantuan keuangan, dan juga akses permodalan. Selain itu, inklusi keuangan juga akan lebih memudahkan pelaku usaha untuk menyelesaikan setiap transaksi bisnis yang mereka lakukan, dan pada akhirnya akan memudahkan mereka untuk menjangkau pasar yang lebih luas.



5. Penciptaan Sumber Pendapatan Baru

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, dan juga kemandirian daerah, Kabupaten Bone perlu mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baru, dengan memanfaatkan potensi ekonomi daerah. Hal ini diperlukan untuk mendukung kemampuan daerah dalam menghadirkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang lebih memadai, baik dari segi pendidikan, Kesehatan, dan layanan umum lainnya.

6. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital dan Digitalisasi Pelayanan

Pengembangan ekosistem digital diperlukan untuk membantu pelaku usaha UMKM untuk memperluas akses pasar. Hal ini dapat diejawantahkan dengan pendirian dan pembukaan akun marketplace yang kemudian akan menjangkau calon customers melalui interaksi di dunia maya secara digital. Pengembangan ekosistem digital juga akan membantu pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka secara langsung, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada efisiensi biaya operasional

Di samping itu, pelayanan berbasis digital di lingkup pemerintahan juga perlu untuk dihadirkan. Hal ini diperlukan dalam rangka mendukung upaya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam menghadirkan pelayanan kepada masyarakat.

7. Pembangunan Daerah berbasis SDGs

Pembangunan daerah berbasis SDGs diperlukan dalam rangka memastikan bahwa pembangunan telah memperhatikan aspek keberlanjutan. Pentingnya mengkomodir prinsip keberlanjutan dalam rangka pengelolaan sumber daya cukup terkait dengan upaya untuk memastikan bahwa sumber daya ekonomi telah terkelola dengan baik, dengan memperhatikan prinsip going-concern, dan juga pemanfaatan secara ramah lingkungan.

Pembangunan daerah berbasis SDGs juga terkait dengan pengimplementasian ekonomi biru dan hijau dalam pembangunan daerah. Prinsip ekonomi hijau dan biru adalah prinsip pemanfaatan sumber daya dengan memperhatikan dampak lingkungan seperti emisi karbon, dan juga ketersediaan sumber daya laut secara berkelanjutan.



8. Peningkatan Standar Pelayanan Minimum

Peningkatan standar pelayanan minimum diperlukan dalam rangka menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar oleh masyarakat setempat, dan juga menjamin bahwa pelayanan publik telah berjalan secara lebih baik. Kebutuhan dasar tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sosial, ketentraman dan ketertiban umum, dan ketenagakerjaan. Jika mengacu pada kondisi eksisting di Kabupaten Bone terkait dengan sejumlah dimensi tersebut, masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk mendorong peningkatan pada akses layanan dasar seperti Kesehatan, pendidikan, dan juga ketersediaan hunian yang layak, serta akses jalan dengan kondisi yang baik.

9. Hilirisasi Produksi dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Untuk mendukung ketercapaian Indonesia Emas 2045, peranan industri pengolahan perlu mendapatkan porsi yang lebih besar pada perekonomian. Hal ini disebabkan karena output yang diperoleh dari industri pengolahan cenderung menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi, sehingga mampu menghasilkan tambahan kesejahteraan dalam level yang lebih besar, jika dibandingkan dengan aktivitas ekonomi yang hanya bertumpu pada sektor ekstraktif.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1.1 Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan terhadap Penyusunan RPJMD Kabupaten Bone

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan elemen penting dalam pembangunan hukum di daerah, sehingga diperlukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan. termasuk di dalamnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang pada hakikatnya untuk mengetahui kondisi hukum yang ada saat ini. Kegiatan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait adalah untuk menilai apakah materi dari suatu Raperda sudah relevan dan sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat terutama untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan masyarakat, serta untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi materi yang diatur.

Dalam menyusun RPJMD, sistem perencanaan pembangunan diperlukan untuk mengatur bagaimana dokumen dibuat dan juga untuk melihat bagaimana aturan mengenai pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasinya. Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar tujuan pembangunan dapat diselenggarakan dan dicapai sesuai strategi pembangunan jangka menengah. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD), dan




tahunan (RKPD dan Renja SKPD) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah pembangunan bagi RPJMD dalam empat periode lima tahunan. RPJPD dan RPJMD harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategik jangka panjang dan menengah. Selanjutnya, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam lima tahun. RPJMD dan RKPD diterjemahkan atau dipedomani oleh SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD dan Renja-SKPD. Renstra-SKPD dan Renja SKPD harus dapat menjadi basis perumusan dan dasar peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat. Kesatuan sistem tersebut juga harus eksis dalam tingkatan jenjang pemerintahan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan dan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone 2025-2045. Sesuai tahapan RPJPD tersebut, RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2025-2045 berada pada tahap pertama (2025-2029) yaitu Perluasan sumber pertumbuhan berbasis SDM yang kompetitif, pada tahapan ini pertumbuhan ekonomi Kab.Bone diproyeksikan sebesar 4-5%. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan karakteristik tertentu yang membuat mereka unggul dan mampu bersaing dalam pasar kerja global maupun lokal Hal ini merupakan strategi pembangunan ekonomi yang menekankan pada peningkatan kualitas dan kapasitas SDM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. RPJMD yang telah tersusun digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang dijabarkan menjadi kebijakan, program strategis dan operasional



dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu lima tahun.

TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN BONE TAHUN 2025-2029



Gambar 3.1 Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya (diolah)

1.2 Keterkaitan Perda Baru dengan Peraturan Perundang-undangan Lain

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Bone 2024-2029, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah



- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);



22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ...);
25. Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 259);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);



30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor ...);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor ...);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor ...);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2013);



39. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2016 Nomor 8)

1.3 Pokok-pokok Pikiran dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait

1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelimpahan hak dan kewenangan kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 260 menyatakan bahwa:

- (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah, disusun secara berjangka meliputi:
 - (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPN;



- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut dengan pertimbangan bahwa ada urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat karena menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama.

Selain itu terdapat urusan pemerintah yang bersifat konkuren artinya urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota. Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Adapun urusan pemerintahan wajib merupakan suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Peraturan lainnya yang terkait dengan penyusunan Raperda RPJMD adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan



Susunan Perangkat Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam bentuk lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam bentuk lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah dalam bentuk lembaga dinas daerah.

2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam prosesnya menggunakan 5 (lima) pendekatan untuk seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah. Menurut Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, RPJM Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan



Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan terdapat pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan yang dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah. Selanjutnya menteri/kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dan evaluasi pelaksanaan rencana yang merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial- ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Menurut kewenangannya kepala Bappeda ditugaskan untuk menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Selanjutnya kepala perangkat daerah menyiapkan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas



pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Kemudian kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJPD. Dalam rangka perencanaan yang partisipatif, kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang jangka menengah daerah. Hal tersebut merupakan salah satu tahapan dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJMD karena menurut pasal 15 dalam peraturan ini disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan ditetapkan paling lama enam bulan setelah kepala daerah dilantik.

4. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
6. Sosial



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan filosofis pembangunan yang ideal. Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dan merata di seluruh wilayah serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang dapat mengakomodir kepentingan semua lapisan masyarakat, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses penyusunan RPJMD dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur perangkat daerah dan pelaku pembangunan. RPJMD ini menjabarkan salah satu tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta menerjemahkan visi, misi dan program prioritas pasangan bupati dan wakil bupati terpilih kedalam program pembangunan selama lima tahun ke depan.



Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan serta untuk menjaga agar visi dan misi pasangan bupati dan wakil bupati terpilih dapat tercapai dalam lima tahun mendatang maka perlu disusun kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025-2029.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tengah Tahun 2025 – 2029 sudah memenuhi kebutuhan masyarakat atau tidak. Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari proses interaksi sosialnya. Oleh karena itu, peraturan daerah yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang.

Kabupaten Bone merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone berada di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan. Letak wilayah kabupaten ini berjarak 174 km dari Kota Makassar. Lokasi Kabupaten Bone terletak pada posisi 4013'-506' Lintang Selatan dan antara 119042'-120040' Bujur Timur serta mempunyai garis pantai sepanjang 138 Km dari arah Selatan kearah Utara. Posisi geografis ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Bone berada pada wilayah tropis. Kondisi ini menunjukkan ada potensi pengembangan berbagai jenis tanaman tropis. Kabupaten Bone memiliki berbagai jenis tanah yang memungkinkan tumbuh berbagai jenis tanaman. Jenis tanah yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari tanah Aluvial Gleyhumus, Litosol, Regosol, Mediteran, dan Renzina. Jenis tanah didominasi oleh tanah mediteran seluas 67,6 persen dari total wilayah kemudian Renzina 9,59 persen, dan Litosol 9 persen. Penyebaran jenis tanahnya yaitu sepanjang



Pantai Timur Teluk Bone ditemukan tanah Aluvial.

Kabupaten Bone memiliki posisi strategis di Sulawesi Selatan. Letak Kabupaten Bone pada Bagian Timur Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten Bone memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara. Posisi tersebut juga menempatkan Kabupaten Bone sebagai pusat pelayanan pemerintahan dan pengembangan perekonomian di kawasan tersebut. Bone merupakan kabupaten terluas ketiga yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bone kurang lebih 4.571,03 Km² atau 10 persen dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone terdiri atas 27 Kecamatan, 328 Desa dan 44 Kelurahan.

Melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bone, maka pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam melaksanakan pembangunan. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan adanya visi, misi, tujuan dan arah pembangunan untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan. Perencanaan disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka menengah adalah RPJMD Kabupaten Bone.

RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun berdasarkan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh sebab itu perlu disusun Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Bone dengan harapan penetapan peraturan daerah tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan



jangka menengah Kabupaten Bone periode 2025-2029.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

10. Pasal 18 ayat (6) amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-undang Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



19. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4817);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ...);
34. Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 259);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata



- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor ...);
 44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor ...);
 45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);



46. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor ...);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2013);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2016 Nomor 8)



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan Pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2025-2029 bersifat mengikat dan mutlak untuk dilaksanakan. Dokumen RPJMD ini mengatur mengenai ketentuan umum, kedudukan RPJMD, dokumen RPJMD, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, dan ketentuan pemberlakuan peraturan dan pengundangan RPJMD Kabupaten Bone 2025- 2029.

Berdasarkan kajian teoritis, pendekatan yuridis, dan pengamatan empiris, maka arah dan jangkauan pengaturan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah yang akan disusun ini harus menyesuaikan dengan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu, Kabupaten Bone juga harus memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bone diatur sedemikian rupa agar tercipta administrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah juga dilakukan untuk meningkatkan disiplin dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan, tersedianya sumber daya aparatur yang handal dan kompeten serta tersedianya standar operasional dan prosedur masing-masing bagian ada adanya standar pelayanan minimal untuk meningkatkan pelayanan, dan tersedianya Analisis Standar Belanja sebagai acuan dalam penganggaran belanja daerah. Selanjutnya, pengaturan mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah di Kabupaten Bone perlu dilakukan dengan prinsip yang akuntabel, transparan dan tepat waktu berbasis teknologi informasi dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai keseluruhan rencana pembangunan daerah sangat penting diatur agar Pemerintah Daerah dapat memacu diri sehingga mampu menciptakan sistem Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang nantinya sesuai dengan visi-misi Bupati



2025-2029, keadaan, serta kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan dan meninjau rencana tersebut secara terus menerus.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2025-2029 ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun materi muatan yang akan diatur dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2025-2029, antara lain:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

Bab II: Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Bone meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan.

Bab III: Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun kedepan.

Bab IV: Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Daerah

Pada bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum daerah.

Bab V: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bone sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara



operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya.

Bab VI: Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program pembangunan daerah.

Bab VII: Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah.

Bab IX: Penutup

Bab ini menguraikan tentang pentingnya RPJMD bagi pembangunan daerah Kabupaten Bone lima tahun kedepan.



BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Peran penting dari naskah akademik dalam proses pembentukan Perda antara lain naskah akademik merupakan media nyata bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah. Naskah akademik memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta dan latar belakang tentang hal-hal yang menjadi masalah atau persoalan, sehingga sangat penting dan mendesak untuk diatur menjadi Perda. Naskah akademik menjelaskan aspek filosofis, aspek sosiologis, yuridis dan aspek politik yang berkaitan dengan peraturan daerah yang akan dibuat. Naskah akademik mampu memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari Perda yang akan dibuat dan naskah akademik ini dapat digunakan sebagai penyaring, perantara dan upaya untuk meminimalisir unsur-unsur kepentingan politik dari pihak pembentuk Perda. Di samping itu, naskah akademik ini mampu memberikan pertimbangan bagi lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan mengenai peraturan yang akan dibuat. Berdasarkan dari pemahaman terhadap peran naskah akademik dalam pembuatan Perda, keberadaan naskah akademik memang sangat diperlukan untuk sebuah Perda yang baik, aspiratif, partisipatif dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kualitas naskah akademik pun perlu mendapatkan perhatian serius, karena naskah akademik yang tidak berkualitas akan menghasilkan Perda yang tidak berkualitas pula. Untuk itu diperlukan strategi dan proses penyusunan naskah akademik yang tersusun secara sistematis dan terarah dengan baik sehingga akan menghasilkan naskah akademik partisipatif yang berkualitas.

6.2 Saran

1. Perlunya sebuah payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagai bentuk kebijakan daerah dalam melakukan pembangunan daerah sebagai penyempurnaan dari ketentuan yang sudah ada sebelumnya;
2. Untuk menghasilkan dokumen draf Perda RPJMD yang aspiratif dan partisipatif dalam penyusunan Perda RPJMD perlu melibatkan berbagai pihak



yang terkait antara lain seluruh Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, organisasi profesi, stakeholder dan LSM.